

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**NOMOR 24 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Kesehatan yang menjangkau lapisan seluruh masyarakat serta mengikuti perkembangan kesehatan dan teknologi yang semakin tinggi perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu untuk menjangkau setiap jenis pelayanan, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud Dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Banyuasin ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu ;
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang terdiri dari Rawat Jalan dan atau Rawat Inap ;
- j. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Unit Pelaksana Tehnis Pembantu Puskesmas yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di desa ;
- k. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah tempat yang menyelenggarakan Pelayanan Kebidanan bagi wanita hamil, bersalin, dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir ;
- l. Pelayanan Kesehatan adalah Segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau Institusi (Rumah Tangga, Tempat-tempat umum termasuk tempat kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kesehatan) dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya ;
- m. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan kepada Pasien tanpa tinggal di Rawat Inap ;
- n. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan kepada pasien dengan tinggal di Rawat Inap ;
- o. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah Tempat Pelayanan Kedokteran yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya atau jiwanya ;
- p. Tempat - tempat Umum adalah segala Usaha dan kegiatan baik industri Rumah tangga dimana tempat berkumpulnya orang-orang untuk kegiatan tertentu sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, keracunan, kecelakaan dan gangguan pencemaran ;
- q. Tempat Pembuatan Makanan adalah Segala Usaha dan Kegiatan baik Industri maupun usaha Rumah Tangga dimana tempat berkumpulnya orang - orang untuk kegiatan membuat, mengolah dan menyajikan makanan dan minuman ;
- r. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes ;
- s. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Institusi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
- t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;

v. Surat

- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda ;
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan ketaatan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah .

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di RSUD Sekayu ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Pustu ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Polindes ;
 - e. Pelayanan Kesehatan di Institusi .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Intitusi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, dan Polindes ;

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Pelayanan diukur berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan ;

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan ;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut ;
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan dari Pustu / Polindes ke Puskesmas, dari Puskesmas ke RSUD Sekayu, dari RSUD Sekayu ke Rujukan yang lebih tinggi adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus :
 - perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - perawatan sedang adalah untuk membiayai separuh biaya perawatan ;
 - perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Rawat Inap di RSUD Sekayu.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ;
- (2) Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi RSUD Sekayu, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Institusi adalah sebagai berikut ;

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebagai berikut :**1. Rawat Jalan****1. POLIKLINIK**

NO	URAIAN	TARIF
1	Dokter umum, dokter gigi & psikolog	Rp. 6.000
2	Dokter spesialis	Rp. 9.000
3	Konsul Dokter Spesialis	Rp. 5.000
4	Pemeriksaan Kesehatan/Med Check Up	
	a. Sederhana (SKS)	Rp 7.000
	b. Sedang	Rp 173.000
	c. Khusus	Rp 346.500

2. TINDAKAN

2. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH

NO	URAIAN	TARIF
1	Bedah/Jahit Luka :	
	a. 1 - 5 jahitan	Rp 17.500
	b. 6 - 10 jahitan	Rp 27.000
	c. > 10 jahitan	Rp 55.000
2	Operasi Minor/Bedah Minor :	
	a. Kategori I :	Rp 60.000
	b. Kategori II :	Rp 85.000
	c. Kategori III :	Rp 115.000
3	Luka Bakar (combustio) :	
	a. Luas 10%	Rp 20.000
	b. Luas 11-20%	Rp 37.500
	c. Luas 21-40%	Rp 53.500
	d. Luas >40%	Rp 67.500
4	Perawatan Luka/Angkat Jahitan	Rp 13.500

3. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

NO	URAIAN	TARIF
1	Cabut Gigi :	
	a. Cabut gigi susu	Rp 10.000
	b. Cabut gigi tetap	Rp 12.000
	c. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp 15.000
2	Tambal gigi :	
	a. Tambal gigi sementara	Rp 10.000
	b. Tambal gigi tetap	Rp 17.500
3	Pembersihan karang gigi	Rp 22.500
4	Incisi abses penyakit periodental	Rp 14.000

4. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN POLIKLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan :	
	- Inspekulo	Rp 25.000
	- Doppler	Rp 6.000
2	Tindakan :	
	- Tutul Albotil	Rp 5.000
	- Pasang/Lepas Ring	Rp 25.000
	- Kanterisasi	Rp 50.000
	- Marsupialisasi	Rp 60.000
	- Extirpasi	Rp 50.000
	- Biopsi	Rp 10.000
3	Tindakan KB :	
	- Pasang/Cabut IUD	Rp 50.000
	- Pasang/Cabut Implant	Rp 44.000
	- Suntikan KB	Rp 10.000
	- Pap'Smear	Rp 45.000

5. TINDAKAN

5. TINDAKAN BEDAH POLIKLINIK MATA

NO	URAIAN	TARIF
	Tindakan Bedah Kecil Mata :	
1	Biopsi insisi tumor kecil/Bio. Aspirasi/Adneksa	Rp 40.000
2	Ekstaksi corpus alienum dikonjungtiva/kornea	Rp 60.000
3	Eksterpasi litiasis/kalsium oksalat/milium	Rp 25.000
4	Eksterpasi granuloma/Papiloma/kista	Rp 50.000
5	Epilasi trikiasis	Rp 25.000
6	Flouresnt test	Rp 25.000
7	Funduskopi indirek	Rp 10.000
8	Gonioskopi/Perimetri/Lens tree mirror	Rp 16.000
9	Irigasi	Rp 25.000
10	Perawatan post. Op (GV)	Rp 7.000
11	Refraksi	Rp 4.000
12	Slit lamp	Rp 7.000
13	Streak retinoskopi	Rp 10.000
14	Probing duktus nasolakrimalis	
	Tindakan Bedah Sedang Mata :	
1	Eksterpasi pterigium (Barsclera)	Rp 150.000
2	Eksterpasi xantelesma	Rp 150.000
3	Insisi hordiolum/kalazion	Rp 150.000

6. TINDAKAN PLEURAL FUNGSI

NO	URAIAN	TARIF
1	Kelas III	Rp 25.000
2	Kelas II	Rp 32.500
3	Kelas I	Rp 50.000
4	Kelas Utama	Rp 75.000
5	I C U (2 Kali Kelas Perawatan)	

7. PEMAKAIAN NEBULIZER

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 20.000
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 16.000
	- Kelas II	Rp 20.000
	- Kelas I	Rp 35.000
	- Kelas Utama	Rp 50.000
	- I C U	Rp 37.500

8. TINDAKAN MEDIK TANPA BEDAH

NO	URAIAN	TARIF
1	W S D/ Thoracal drain	Rp 85.000
2	Defibrilasi	Rp 85.000
3	Funduscopi	Rp 15.000

9. PEMERIKSAAN

9. PEMERIKSAAN EKG

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 25.000
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 20.000
	- Kelas II	Rp 25.000
	- Kelas I	Rp 30.000
	- Kelas Utama	Rp 50.000
	- I C U	Rp 40.000

10. PEMERIKSAAN EEG

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 50.000
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 40.000
	- Kelas II	Rp 50.000
	- Kelas I	Rp 60.000
	- Kelas Utama	Rp 80.000
	- I C U	Rp 70.000

11. PEMERIKSAAN SYARAF

NO	URAIAN	TARIF
1	Lumbal Fungsi	Rp 30.000
2	Funduscopi	Rp 7.000
3	Tes Pengingatan Selektif	Rp 10.000
4	Tes Mini Mental	Rp 10.000
5	EEG + Brain Mapping	Rp 50.000

12. PEMERIKSAAN EMG

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 100.000
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 60.000
	- Kelas II	Rp 100.000
	- Kelas I	Rp 110.000
	- Kelas Utama	Rp 120.000
	- I C U	
3	ENG + BAEP + VEP	Rp 50.000

13. PEMERIKSAAN

13. PEMERIKSAAN USG

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 32.500
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 25.000
	- Kelas II	Rp 32.500
	- Kelas I	Rp 40.000
	- Kelas Utama	Rp 55.000
	- I C U	Rp 45.000

14. KONSULTASI GIZI

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	Rp 5.000
2	Rawat Inap :	
	- Kelas III	Rp 4.000
	- Kelas II	Rp 5.000
	- Kelas I	Rp 6.000
	- Kelas Utama	Rp 10.000
	- I C U	Rp 7.000

15. REHABILITASI MEDIK/FISIOTERAPI

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	- Sederhana	Rp 7.500
	- Sedang	Rp 12.000
2	Rawat Inap :	
	a. Sederhana :	
	- Kelas III	Rp 7.000
	- Kelas II	Rp 8.000
	- Kelas I	Rp 11.000
	- Kelas Utama	Rp 14.000
	- I C U	Rp 11.000
	b. Sedang :	
	- Kelas III	Rp 8.500
	- Kelas II	Rp 12.000
	- Kelas I	Rp 15.000
	- Kelas Utama	Rp 19.000
	- I C U	Rp 15.000

16. RAWAT INAP

16. RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF
1	Administrasi Umum Rekam Medik	Rp 11.000
2	Perawatan Perhari :	
	a. Kelas III	Rp 15.000
	b. Kelas II	Rp 24.000
	c. Kelas I	Rp 43.000
	d. Kelas Utama	Rp 130.000
	e. I C U (Ruang intensif)	Rp 90.000
	f. Bayi Rawat Gabung :	
	- Kelas III	Rp 15.000
	- Kelas II	Rp 22.000
	- Kelas I	Rp 38.000
	- Kelas Utama	Rp 100.000
	g. Bayi Rawat Khusus (Incubator)	Rp 35.000
	h. Isolasi Pasien Infeksi	Rp 30.000
	i. Pasien Tahanan	Rp 27.000
3	Biaya Paramedis Perhari	Rp 5.000
4	Konsul Antar Dokter Spesialis	Rp 10.000

17. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	URAIAN	TARIF
1	Pemeriksaan	Rp 21.000
2	Tindakan jahit luka :	
	a. 1 - 5 Jahitan	Rp 30.000
	b. 6 - 10 Jahitan	Rp 40.000
	c. Lebih 10 Jahitan	Rp 65.000
3	Operasi Minor/Bedah Minor :	
	a. Kategori I	Rp 68.000
	b. Kategori II	Rp 90.000
	c. Kategori III	Rp 115.000
4	Combustio/ Luka Bakar :	
	a. Luas 10%	Rp 30.000
	b. Luas 11-20%	Rp 40.000
	c. Luas 21-40%	Rp 50.000
	d. Luas > 40%	Rp 75.000
5	Perawatan Luka/Angkat Jahitan	Rp 15.000
6	Konsul Dokter Spesialis	Rp 10.000

18. TINDAKAN

18. TINDAKAN PARAMEDIK DI UGD DAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF
	- Kumbah lambung	Rp 30.000
	- Pasang slang pernapasan (ETT)	Rp 30.000
	- Pasang slang lambung (NGT)	Rp 27.500
	- Pasang khateter	Rp 15.000
	- Foto terapi bayi kuning/hari	Rp 20.000
	- Transfusi tukar	Rp 50.000
	- Pasang infus anak	Rp 10.000
	- Pasang Infus Dewasa	Rp 5.000

19. RONTGEN

NO	URAIAN	TARIF
1	Rawat Jalan :	
	a. Sederhana	Rp 50.000
	b. Sedang	Rp 60.000
	c. Fluoroscopi/IVP	Rp 190.000
2	Rawat Inap :	
	a. Sederhana	
	- Kelas III	Rp 40.000
	- Kelas II	Rp 50.000
	- Kelas I	Rp 60.000
	- Kelas Utama	Rp 75.000
	- I C U	Rp 60.000
	b. Sedang	
	- Kelas III	Rp 50.000
	- Kelas II	Rp 60.000
	- Kelas I	Rp 75.000
	- Kelas Utama	Rp 85.000
	- I C U	Rp 75.000
	c. Fluoroscopi	
	- Kelas III	Rp 75.000
	- Kelas II	Rp 190.000
	- Kelas I	Rp 245.000
	- Kelas Utama	Rp 250.000
	- I C U	Rp 245.000

20. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	TARIF
1	- Rawat Jalan/Rawat Inap 1 s/d 4 jam	15.000,- /jam
	- Rawat Jalan/Rawat Inap 5 s/d 10 jam	12.500,- /jam
	- Rawat Jalan/Rawat Inap > 10 jam	10.000,- /jam
2	Operasi	20.000,- / jam
3	ICU	5.000,- / jam

21. PELAYANAN

21. PELAYANAN JENAZAH

NO	URAIAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	Rp 65.000
2	Otopsi/Bedah Mayat	Rp 180.000
3	Penyimpanan Mayat Perhari	Rp 25.000
4	Pemeriksaan Mayat	Rp 60.000
5	Perawatan bayi IUFD/Mayat di bangsal	Rp 30.000
6	Pemandian jenazah	Rp 200.000
7	Pengawetan jenazah	Rp 400.000
8	Peti jenazah	Rp 1.000.000

22. VISUM HIDUP, MENINGGAL DAN ASURANSI

NO	URAIAN	TARIF
1	Surat Visum :	
	- Hidup	Rp 10.000
	- Meninggal	Rp 20.000
2	Asuransi	
	- Hidup	Rp 25.000
	- Meninggal	Rp 50.000

23. BIAYA PRAKTEK (PKL) SISWA DAN MAHASISWA DI RSU SEKAYU

NO	URAIAN	TARIF
1	Biaya Institusi/Perguruan Tinggi (1 x PKL)	Rp 100.000
2	Biaya Siswa/Mahasiswa :	
	a. Sekolah Negeri / PTN (Per Orang)	Rp 15.000
	b. Sekolah Swasta / PTS (Per Orang)	Rp 20.000

24. SEWA PEMAKAIAN DIKLAT RSU SEKAYU

NO	URAIAN	TARIF
1	Kamar/Malam	Rp 120.000
2	Kamar Per Orang/Malam	Rp 35.000
3	Ruangan Kelas :	
	- Siang	Rp 100.000
	- Malam	Rp 130.000

25. PELAYANAN PENUNJANG

a. LABORATORIUM RAWAT JALAN/INAP KELAS II

NO	URAIAN	TARIF
1	Darah rutin (Hb, Leuco, LED, Diff)	Rp 11.000
2	Haemoglobin	Rp 5.000
3	LED	Rp 4.000
4	Hitung Jenis	Rp 4.000
5	Hematokrit	Rp 4.000
6	Thrombosit	Rp 5.000
7	Leukosit	Rp 4.000
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp 6.000
9	Gol. Darah	Rp 5.000

NO	URAIAN	TARIF
10	Cross Matching	Rp 6.000
11	Hapusan Darah	Rp 5.000
12	BT/CT	Rp 6.000
13	Widal	Rp 10.000
14	Malaria/DDR	Rp 5.000
15	Reduksi	Rp 4.000
16	Ureum/Creatinine @	Rp 12.000
17	Tryglyceride	Rp 12.000
18	SGOT/SGPT	Rp 12.000
19	Cholesterol	Rp 15.000
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp 11.000
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp 15.000
22	Total Protein	Rp 8.000
23	Albumin/Globulin	Rp 8.000
24	Asam Urat	Rp 26.500
25	Test Kehamilan/PT	Rp 10.000
26	Alkaline Phospatase	Rp 9.500
27	HDL/LDH/LDL @	Rp 15.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp 15.000
29	Faeces Rutin	Rp 9.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp 12.000
31	Pandy Test	Rp 7.000
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp 10.000
33	Analisa Urine	Rp 18.500
34	Gas Darah	
35	Analisa Kimia Darah	
36	Ampetamin test	Rp 35.000
37	Morfin	Rp 35.000
38	HIV	Rp 35.000
39	HbsAg/Anti HbsAg	Rp 30.000
40	Sipilis	Rp 30.000
41	HCV/MCH/MCHC	Rp 5.000
42	Rectal Swab/Secret Vg	Rp 11.000
43	Transfusi Darah	Rp 130.000

b. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN	TARIF
1	Darah rutin (Hb, Leuco, LED, Diff)	Rp 10.000
2	Haemoglobin	Rp 4.000
3	LED	Rp 3.500
4	Hitung Jenis	Rp 3.500
5	Hematokrit	Rp 3.500
6	Thrombosit	Rp 4.000
7	Leukosit	Rp 3.500
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp 5.500
9	Gol. Darah	Rp 4.500
10	Cross Matching	Rp 5.000
11	Hapusan Darah	Rp 6.000

NO	URAIAN	TARIF
12	BT/CT	Rp 5.500
13	Widal	Rp 8.000
14	Malaria/DDR	Rp 4.500
15	Reduksi	Rp 4.500
16	Ureum/Creatinine @	Rp 8.500
17	Tryglyceride	Rp 10.500
18	SGOT/SGPT	Rp 10.500
19	Cholesterol	Rp 12.500
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp 10.000
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp 12.500
22	Total Protein	Rp 7.500
23	Albumin/Globulin	Rp 7.500
24	Asam Urat	Rp 24.500
25	Test Kehamilan/PT	Rp 8.000
26	Alkaline Phospatase	Rp 8.000
27	HDL/LDH/LDL @	Rp 12.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp 12.000
29	Faeces Rutin	Rp 8.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp 10.000
31	Pandy Test	Rp 6.000
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp 8.000
33	Analisa Urine	Rp 17.000
34	Gas Darah	
35	Analisa Kimia Darah	
36	Ampetamin test	Rp 28.000
37	HIV	Rp 28.000
38	HbsAg/Anti HbsAg	Rp 23.000
39	Sipilis	Rp 23.000
40	HCV/MCH/MCHC	Rp 4.500
41	Lcs Rectal Swab/Secret Vagina	Rp 10.000
42	Transfusi Darah/Kolf	Rp 125.000

c. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS I

NO	URAIAN	TARIF
1	Darah rutin (Hb, Leuco, LED, Diff)	Rp 13.000
2	Haemoglobin	Rp 6.500
3	LED	Rp 5.000
4	Hitung Jenis	Rp 5.000
5	Hematokrit	Rp 5.000
6	Thrombosit	Rp 6.000
7	Leukosit	Rp 5.000
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp 7.000
9	Gol. Darah	Rp 6.000
10	Cross Matching	Rp 6.500
11	Hapusan Darah	Rp 11.000
12	BT/CT	Rp 6.500
13	Widal	Rp 12.000
14	Malaria/DDR	Rp 6.500
15	Reduksi	Rp 5.500

NO	URAIAN	TARIF
16	Ureum/Creatinine @	Rp 14.000
17	Tryglyceride	Rp 14.000
18	SGOT/SGPT	Rp 12.500
19	Cholesterol	Rp 16.500
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp 13.000
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp 18.000
22	Total Protein	Rp 10.500
23	Albumin/Globulin	Rp 9.500
24	Asam Urat	Rp 28.000
25	Test Kehamilan/PT	Rp 11.500
26	Alkaline Phospatase	Rp 11.000
27	HDL/LDH/LDL @	Rp 18.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp 17.000
29	Faeces Rutin	Rp 10.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp 13.000
31	Pandy Test	Rp 8.000
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp 11.000
33	Analisa Urine	Rp 20.000
34	Gas Darah	
35	Analisa Kimia Darah	Rp 32.000
36	Ampetamin test	Rp 36.000
37	HIV	Rp 36.000
38	HbsAg/Anti HbsAg	Rp 31.000
39	Sipilis	Rp 31.000
40	HCV/MCH/MCHC	Rp 7.000
41	Lcs Rectal Swab/Secret Vagina	Rp 10.000
42	Transfusi Darah/Kolf	Rp 140.000

d. LABORATORIUM RAWAT INAP KELAS UTAMA (VIP)

NO	URAIAN	TARIF
1	Darah rutin (Hb, Leuco, LED, Diff)	Rp 14.500
2	Haemoglobin	Rp 8.000
3	LED	Rp 7.000
4	Hitung Jenis	Rp 7.000
5	Hematokrit	Rp 7.000
6	Thrombosit	Rp 7.500
7	Leukosit	Rp 6.500
8	Eritrosit/Retikulosit	Rp 8.500
9	Gol. Darah	Rp 7.500
10	Cross Matching	Rp 8.000
11	Hapusan Darah	Rp 12.000
12	BT/CT	Rp 8.000
13	Widal	Rp 15.000
14	Malaria/DDR	Rp 8.500
15	Reduksi	Rp 7.000
16	Ureum/Creatinine @	Rp 15.000
17	Tryglyceride	Rp 15.000
18	SGOT/SGPT	Rp 15.000

NO	URAIAN	TARIF
19	Cholesterol	Rp 20.000
20	Bilirubin Total/Direct/Indirec @	Rp 17.500
21	Gula Darah : BSN/PP/Bs. Sewaktu @	Rp 20.000
22	Total Protein	Rp 12.000
23	Albumin/Globulin	Rp 10.000
24	Asam Urat	Rp 30.000
25	Test Kehamilan/PT	Rp 13.000
26	Alkaline Phospatase	Rp 12.000
27	HDL/LDH/LDL @	Rp 21.000
28	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	Rp 21.000
29	Faeces Rutin	Rp 13.000
30	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	Rp 15.500
31	Pandy Test	Rp 10.500
32	Pemeriksaan Kuman TBC	Rp 14.500
33	Analisa Urine	Rp 24.000
34	Gas Darah	
35	Analisa Kimia Darah	Rp 36.000
36	Ampetamin test/Morfin C	Rp 43.000
37	HIV	Rp 43.000
38	HbsAg/Anti HbsAg	Rp 43.000
39	Sipilis	Rp 35.000
40	MCH/MCHC	Rp 11.000
41	MCV Rectal Swab/Secret Vagina	Rp 15.000
42	Transfusi Darah/Kolf	Rp 150.000

26. TINDAKAN PERSALINAN/PERTOLONGAN BAYI PATOLOGIS :

NO	URAIAN	TARIF
1	Persalinan Normal dengan Bidan :	
	- Kelas III	Rp 120.000
	- Kelas II	Rp 200.000
	- Kelas I	Rp 260.000
	- Kelas Utama	Rp 330.000
2	Persalinan Normal dengan Dokter Spesialis	
	- Kelas III	Rp 200.000
	- Kelas II	Rp 295.000
	- Kelas I	Rp 385.000
	- Kelas Utama	Rp 500.000
3	Tindakan Kuret :	
	a. Kuret Abortus :	
	- Kelas III	Rp 300.000
	- Kelas II	Rp 400.000
	- Kelas I	Rp 450.000
	- Kelas Utama	Rp 600.000
	b. Kuret Molahidatidosa :	
	- Kelas III	Rp 375.000
	- Kelas II	Rp 450.000
	- Kelas I	Rp 500.000
	- Kelas Utama	Rp 625.000

NO	URAIAN	TARIF
4	Persalinan Patologis dr. Spesialis :	
	- Kelas III	Rp 400.000
	- Kelas II	Rp 550.000
	- Kelas I	Rp 610.000
	- Kelas Utama	Rp 700.000
5	Persalinan Patologis dr. Umum :	
	- Kelas III	Rp 300.000
	- Kelas II	Rp 450.000
	- Kelas I	Rp 510.000
	- Kelas Utama	Rp 600.000
6	Jahit Perineum Totalis :	
	- Kelas III	Rp 275.000
	- Kelas II	Rp 335.000
	- Kelas I	Rp 400.000
	- Kelas Utama	Rp 525.000
7	a. Tindakan Resusitasi Bayi Normal :	
	- Kelas III	Rp 30.000
	- Kelas II	Rp 40.000
	- Kelas I	Rp 50.000
	- Kelas Utama	Rp 70.000
	b. Tind Resusitasi Bayi Pd Persalinan Patologis:	
	- Kelas III	Rp 150.000
	- Kelas II	Rp 200.000
	- Kelas I	Rp 250.000
	- Kelas Utama	Rp 350.000

27. TINDAKAN ZAAL NEONATUS

NO	URAIAN	TARIF
1	Tindik	Rp 17.000
2	Imunisasi	Rp 5.000
3	Surat Ket. Lahir	Rp 5.000

28. TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	URAIAN	TARIF
1	Terencana (dari Ruang Rawat Inap/Poliklinik)	
	a. Operasi Sedang :	
	- Kelas III	Rp 450.000
	- Kelas II	Rp 650.000
	- Kelas I	Rp 800.000
	- Kelas Utama	Rp 1.050.000
	b. Operasi Besar :	
	- Kelas III	Rp 625.000
	- Kelas II	Rp 825.000
	- Kelas I	Rp 1.050.000
	- Kelas Utama	Rp 1.300.000
	c. Operasi Khusus :	
	- Kelas III	Rp 800.000
	- Kelas II	Rp 1.025.000
	- Kelas I	Rp 1.350.000
	- Kelas Utama	Rp 1.675.000

29. TINDAKAN ANESTESI

NO	URAIAN	TARIF
1	Terencana	
	a. Operasi Sedang :	
	- Kelas III	Rp 250.000
	- Kelas II	Rp 320.000
	- Kelas I	Rp 375.000
	- Kelas Utama	Rp 525.000
	b. Operasi Besar :	
	- Kelas III	Rp 350.000
	- Kelas II	Rp 425.000
	- Kelas I	Rp 550.000
	- Kelas Utama	Rp 825.000
	c. Operasi Khusus :	
	- Kelas III	Rp 500.000
	- Kelas II	Rp 650.000
	- Kelas I	Rp 850.000
	- Kelas Utama	Rp 1.000.000

30. PEMERIKSAAN NEUROLOGI

NO	URAIAN	TARIF
1	EEG + Brain Mapping	Rp 50.000
2	Pungsi Lumbre	Rp 30.000
3	Funduscopi	Rp 7.000
4	Test Peningkatan Selektif	Rp 10.000
5	Test Mini Mental	Rp 10.000

31. PELAYANAN AMBULANCE

NO	URAIAN	TARIF
1	Dalam Kota Sekayu	Rp 55.000
2	Ke Palembang	Rp 275.000
3	Luar Kota Sekayu Selain Palembang	2.800/km
4	Mobil Jenazah Luar Kota Sekayu	3.000/km
5	Mobil Jenazah Dalam Kota Sekayu	Rp 75.000

Penjelasan Lain :

- Kasus-kasus/ penyakit emergency yang memerlukan tindakan operatif diluar jam kerja, dikenakan biaya tambahan 25% dari tarif.

II. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI INSTITUSI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. TARIF PENGAWASAN PEMERIKSAAN TEMPAT-TEMPAT UMUM / TEMPAT PEMBUATAN MAKANAN :

NO	OBJEK	TARIF	TRANSPORT
A.	Kelas I	Rp. 85.000,-	Darat Rp. 500 / Km
B.	Kelas II	Rp. 60.000,-	Air Rp. 15.000 / Jam
C.	Kelas III	Rp. 40.000,-	

b. TARIF

b. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL MAKANAN & MINUMAN

NO	OBJEK	TARIF	TRANSPORT
	Setiap Sampel / Parameter	Rp. 70.000,-	Darat Rp. 500 / Km Air Rp. 15.000 / Jam

c. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR SECARA BAKTERI

NO	OBJEK	TARIF	TRANSPORT
a.	Bakteri Coli	Rp. 18.000,-	Darat Rp. 500 / Km Air Rp. 15.000 / Jam
b.	Bakteri Tinja	Rp. 18.000,-	

d. TARIF PEMERIKSAAN SAMPEL AIR SECARA KIMIA TERBATAS.

NO	OBJEK	TARIF	TRANSPORT
a.	Kimia Terbatas	Rp. 121.000,-	Darat Rp. 500 / Km Air Rp. 15.000 / Jam
b.	Kimia Lengkap	Rp. 231.000	

e. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI :

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama di Puskesmas = Rp. 50.000,-
2. Pemeriksaan Tingkat Kedua di Dinas Kesehatan dan atau RSUD Sekayu (termasuk Imunisasi dan Test Kehamilan) = Rp. 75.000,-

III. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas , Pustu dan Polindes ditetapkan sebagai berikut :

- a. Karcis = Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
- b. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	Rp. 5.000,-

c. TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH

NO	URAIAN	TARIF
1.	Bedah/ Heacting Luka	
	a. 1 – 5 Jahitan	Rp. 17.500
	b. 6 – 10 Jahitan	Rp. 27.000
	c. > 10 Jahitan	Rp. 55.000
2.	Operasi Minor /Bedah Minor	
	a. Kategori I :	Rp. 60.000
	b. Kategori II :	Rp. 85.000
	c. Kategori III :	Rp. 115.000

NO	URAIAN	TARIF
3.	Combustio/ Luka Bakar :	
	a. Luas 10 %	Rp. 20.000
	b. Luas 11 – 20 %	Rp. 37.500
	c. Luas 21 – 40 %	Rp. 53.500
	d. Luas > 40 %	Rp. 67.500
4.	Perawatan Luka/Angka jahitan	Rp. 13.500

d. TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

NO	URAIAN	TARIF
1.	Cabut Gigi :	
	a. Cabut gigi susu	Rp. 10.000
	b. Cabut gigi tetap	Rp. 12.000
	c. Cabut gigi dengan komplikasi	Rp. 15.000
2.	Tambal Gigi.:	
	a. Tambal gigi sementara	Rp. 10.000
	b. Tambal gigi tetap.	Rp. 17.500
3.	Pembersihan Karang gigi	Rp. 22.500
4.	Incisi abces penyakit periodental	Rp. 14.000

e. TINDAKAN POLIKLINIK KB.

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pasang / Cabut IUD	Rp. 50.000
2.	Pasang / Cabut Implant	Rp. 50.000
3.	Suntikan KB	Rp. 14.000
4.	Pap " Smear "	Rp. 65.000

f. KONSULTASI GIZI

NO	URAIAN	TARIF
1.	Rawat Jalan	Rp. 5.000
2.	Rawat Inap - Kelas III	Rp. 4.000

g. TARIF

g. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF
1.	Adminitrasi umum Rekam Medik	Rp. 11.000
2.	Perawatan per hari	
	- Kelas III	Rp. 15.000
	- Bayi Rawat gabung (Kelas III)	Rp. 14.000
3.	Tindakan Paramedis Perhari	Rp. 27.000

h. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	URAIAN	TARIF
1.	Non Bedah	Rp. 21.000
2.	Tindakan Jahit luka :	
	a. 1 – 5 Jahitan	Rp. 30.000
	b. 6 – 10 Jahitan	Rp. 40.000
	c. > 10 Jatan	Rp. 65.000
3.	Operasi Minor /Bedah Minor	
	a. Kategori I :	Rp. 68.000
	b. Kategori II :	Rp. 90.000
	c. Kategori III :	Rp. 115.000
4.	Combustio/ Luka Bakar :	
	a. Luas 10 %	Rp. 30.000
	b. Luas 11 – 20 %	Rp. 40.000
	c. Luas 21 – 40 %	Rp. 50.000
	d. Luas > 40 %	Rp. 75.000
5.	Konsul Dokter Spesialis	Rp. 10.000

i. PELAYANAN LABORATORIUM RAWAT JALAN / RAWAT INAP KELAS III

NO	URAIAN	TARIF
1.	Darah rutin (Hb, Leuco, Leuco,LED , Diff)	10.000
2.	Haemoglobin	4.000
3.	LED	3.500
4.	Hitung Jenis	3.500
5.	Hematokrit	3.500
6.	Thrombosit	4.000
7.	Leukosit	3.500
8.	Eritrosit / Retikulosit	5.500

NO	URAIAN	TARIF
9.	Gol. Darah	4.500
10.	Cross Matching	5.000
11.	Hapusan Darah	6.000
12.	BT/CT	5.500
13.	Widal	8.000
14.	Malaria/DDR	4.500
15.	Reduksi	4.500
16.	Ureum / Creatinine @	8.500
17.	Trygcyeride	10.500
18.	SGOT/SGPT	10.500
19.	Cholesterol	12.500
20.	Bilirubin Total / Direct / inderect @	10.000
21.	Gula Darah : BSN /PP/Bs. Sewaktu @	12.500
22.	Total Protein	7.500
23.	Albumin/Globulin	7.500
24.	Asam Urat	24.500
25.	Test Kehamilan /PT	10.000
26.	Alkaline Phospatase	8.000
27.	HDL/LDH/LDL @	12.000
28.	Natrium/Kalium/Clorida/Phospor @	12.000
29.	Faeces Rutin	8.000
30.	Urine Rutin (Urob, Bill, Prat, Red, Sed)	10.000
31.	Pandy Test.	6.000
32.	Pemeriksaan Kuman TBC	8.000
33.	Analisa Urine	17.000
34.	Gas Darah	
35.	Anaisa Kimia Darah	
36.	Ampetamine Test	28.000
37.	HIV	28.000
38.	HbsAg/Anti HbsAg	23.000
39.	Sipilis	23.000
40.	HCV/MCH/MCHC	4.500
41.	Lcs Rectla Swab / Secret Vagina	10.000
42.	Tranfusi Darah / Kolf	125.000

i. TINDAKAN PERSALINAN / PERTOLONGAN BAYI PATOLOGIS.

NO	URAIAN	TARIF
1.	Persalinan Normal dengan Bidan : - Kelas III	120.000

2. Tindakan

NO	URAIAN	TARIF
2.	Tindakan Kuret (untuk Kelas III):	
	A. Kuret Abortus :	300.000
	B. Kuret Molahidatidosa :	375.000
	C. Kuret Pendarahan setelah melahirkan :	350.000
	D. Jahit Perineum Totalitas :	275.000
3.	Tindakan Resusitasi Bayi Normal - Kelas III	30.000
4.	Tindakan Resusitasi Bayi Patologis - Kelas III	150.000

j. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	TARIF
1.	Rawat Jalan / Jam	3.000
2.	Rawat Inap / Jam	2.000/L/Jam
3.	Operasi / Jam	15.000/L/Jam

k. VISUM HIDUP, MENINGGAL DAN ASURANSI :

NO	URAIAN	TARIF
1.	Surat Visum :	
	- Hidup	10.000
	- Meninggal	20.000
2.	Asuransi :	
	- Hidup	15.000
	- Meninggal	33.000

l. PELAYANAN AMBULANCE :

NO	URAIAN	TARIF
1.	Dalam Kota Sekayu	50.000
2.	Ke Palembang	250.000
3.	Luar kota Sekayu > Palembang	3.700,- /Km
4.	Mobil Jenazah Luar Kota Sekayu	3.000,- / Km
5.	Mobil Jenazah dalam Kota Sekayu	50.000

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PEMBAGIAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan dan Puskesmas 50 % disetorkan ke Kas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi ;

a. Kegiatan

- a. Kegiatan dan Operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan Pembinaan Kesehatan kepada masyarakat;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, regensia, bahan habis pakan dan lain-lainnya.
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

(2) Penagihan

- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;

(3) Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan membayar retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Tata Cara atau Pedoman dan Ketentuan Lebih Lanjut Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ketentuan lainnya dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala Dinas dan atau Surat Keputusan Direktur ;
- (2) Direktur diberikan kewenangan untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (Asuransi Kesehatan, Perusahaan-perusahaan swasta) yang menjamin kesehatan pesertanya, yang disahkan oleh Keputusan Bupati;

(3) Direktur

- (3) Direktur dimungkinkan untuk mengupayakan pemasukan Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit, yang diatur oleh Keputusan Bupati;
- (4) Semua pendapatan Retribusi Rumah Sakit disetor ke Kas Daerah sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004 pasal 16 dan dikembalikan semua ke Rumah Sakit untuk jasa pelayanan dan penunjang operasional rumah sakit, untuk pelaksanaan penggunaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 26